

	SOP KEPALA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV	Nomor SOP	: 005/SOP/Kampen/otb-wiliv/xii/2025
		Tgl. Disahkan	: 18 Desember 2025
		Tgl. Revisi	: 09 Juli 2025
		Tgl. Diberlakukan	: 18 Desember 2025
		Disahkan oleh	: Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV  Cecep Kurniawan Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19690127 199603 1 002
PENERBITAN PAS VISITOR ORANG BANDAR UDARA			
Dasar Hukum :		Cara Mengatasi	
1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075) 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 33 Tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk (Access Control) Ke Daerah Keamanan Terbatas Di Bandar Udara dan PM 167 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Jalan Masuk (Access Control) Ke Daerah Keamanan Terbatas Di Bandar Udara 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 09 Tahun 2024 tentang Keamanan Penerbangan Nasional 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 40 Tahun 2024 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 22 Tahun 2015 tentang Penguatan Fungsi Kantor Otoritas Bandar Udara 10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 39 Tahun 2024 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional 11. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/100/XI/1985 tentang Peraturan dan Tata Tertib Bandar Udara 12. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 459 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara 13. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 13 DJPU Tahun 2024 Tentang Petunjuk Dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan 14. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SE - DJPU 02 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksana Tambahan Penerbitan Pas Bandar Udara 15. Program Keamanan Bandar Udara (Airport Security Programme) Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai edisi terbaru		Proses Pelayanan Umum dan Pengurusan Izin Permohonan PAS harus diatur dengan baik	
Keterkaitan :		Peralatan :	
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan dan Perpanjangan Pas Orang 2025		1. Komputer 2. Printer 3. Lembar Kerja 4. Sistem Informasi 5. Kamera	
Peringatan			
1. Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penerbitan akan terhambat dan menyebabkan ketidaksesuaian hasil, ketepatan waktu dan akurasi data. 2. Ketidaktelitian proses verifikasi berkas permohonan pas bandara akan mempengaruhi tingkat keamanan bandar udara			

No.	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Instansi/ Perusahaan	Petugas Pas Visitor	Kepala Seksi KP2D	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengunggah berkas pengajuan ke dalam sistem pas secara online melalui web pelayanan.otoritasbandara.info				Memilih tanggal pas visitor dan mengunggah berkas Surat permohonan, surat pernyataan pemohon, Foto Pemohon latar merah,ktp pemohon		barcode pengajuan	
2	Memeriksa kesesuaian berkas pemohon di dalam sistem Mengirim surat permohonan ke bagian persuratan				Barcode pengajuan sistem, Surat permohonan,ktp pemohon, surat pernyataan pemohon, surat pernyataan pendamping, Foto Pemohon	2menit/ orang		Apabila terdapat persyaratan yang tidak lengkap akan dikembalikan ke pemohon secara sistem
3	Mengevaluasi pengajuan pas visitor				berkas di kirim ke pencetakan	1 menit/ orang	Pas Bandara	
4	Mencetak pas bandara				berkas di kirim ke pencetakan	1 menit/ orang	Pas Bandara	
5	Mengisi Buku Penerimaan Pas Visitor Menyerahkan identitas pemohon PAS di terima pemohon				Buku penerimaan Pas Visitor			Identitas pemohon akan diberikan ketikan pas visitor dikembalikan